



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1327/Pdt.P/2019/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Sukasni binti Adi Suyono**, lahir di Gunung Kidul, 06 November 1971, umur 48 tahun, NIK 3201144611710003, No. Handphone 085714993516, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru P3K, tempat tinggal di Kampung Melati, RT.002/002. Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Linda Indriyani binti Sujadi (Alm)**, lahir di Sleman, 27 Juli 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kampung Melati, RT.002/002. Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut Pemohon II;

**Adi Sumarto bin Ahmad Sahid**, laki-laki, lahir di Sleman, 05 Oktober 1935, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pokoh, RT.003/019. Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;



**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1327/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 20 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Almarhum (Sujadi bin Adi Sumarto) adalah anak ke 2 (dua) dari pasangan suami isteri:  
Ayah : Sujadi  
Ibu : Sukasni
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum (Sujadi bin Adi Sumarto) menikah satu kali dengan perempuan yang bernama (Sukasni binti Adi Suyono), pada tanggal 02 Juli 1995 berdasarkan Kurtipan Akta Nikah Nomor: 126/12/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, tertanggal 02 Juli 1995;
3. Bahwa, dari pernikahan Almarhum (Sujadi bin Adi Sumarto) dan (Sukasni binti Adi Suyono), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Linda Indriyani, lahir di Sleman, 27 Juli 1996;
  - b. Diana Maylani Putri, perempuan, lahir di Bogor, 12 Mei 2003;
4. Bahwa, kemudian Almarhum (Sujadi bin Adi Sumarto) telah meninggal dunia tanggal 17 April 2016 Karena sakit sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-16082018-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor;
5. Bahwa Ayah Kandung Almarhum Sujadi bin Adi Sumarto yang bernama Sumarto saat ini masih hidup dan ibu Kandung Almarhum yang bernama Jirah, sudah meninggal pada tanggal 16 Mei 2019;
6. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum Sujadi bin Adi Sumarto tidak ada pihak lain yang mengaku menjadi ahli waris dari Sujadi bin Adi Sumarto selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon, berdasarkan Surat Pernyataan dari para Ahli Waris yang diketahui Desa Barengkok, Kabupaten Bogor;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Almarhum meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri, dan 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing namanya tersebut di atas, dan Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Sujadi bin Adi Sumarto;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan mengurus peninggalan harta warisan Almarhum Sujadi bin Adi Sumarto dan administrasi lainnya atas nama Almarhum;
9. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agaryang mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum (Sujadi bin Adi Sumarto) telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2016;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai ahli waris dari Almarhum Sujadi bin Adi Sumarto;
  - a. Sukasni binti Adi Suyono, lahir di Gunung Kidul, 06 November 1971 (Istri sah Almarhum);
  - b. Linda Indriyani binti Sujadi (Alm), lahir di Sleman, 27 Juli 1996 (Anak Kandung Almarhum);
  - c. Diana Maylani Putri, perempuan, lahir di Bogor, 12 Mei 2003 (Anak kandung Almarhum);

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adi Sumarto, laki-laki, lahir di Sleman, 05 Oktober 1935; (Bapak kandung Almarhum);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sukasni binti Adi Suyono dengan Sujadi bin Adi Sumarto, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Linda Indriyani, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Diana Maylani Putri, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sujadi bin Adi Sumarto, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Sudi Wiyono bin Adi Sumarto dan Suswiyadi bin Siswoharjono, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Sudi Wiyono bin Adi Sumarto, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Purn. Guru, tempat kediaman di Kampung Melati, Desa

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Sujadi bin Adi Sumarto pada tanggal 02 Juli 1995;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sujadi bin Adi Sumarto telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut sekarang sebagai Pemohon II;
- Bahwa Sujadi bin Adi Sumarto telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 April 2016;
- Bahwa ibu kandung Sujadi bin Adi Sumarto telah meninggal terlebih dahulu sebelum Sujadi bin Adi Sumarto meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Sujadi bin Adi Sumarto masih hidup sekarang sebagai Pemohon III;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Sujadi bin Adi Sumarto belum pernah bercerai sampai Sujadi bin Adi Sumarto meninggal dunia;
- Bahwa Sujadi bin Adi Sumarto dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Sujadi bin Adi Sumarto;

2. Suswiyadi bin Siswoharjono, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI-AU, tempat kediaman di Kampung Melati, Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Sujadi bin Adi Sumarto pada tanggal 02 Juli 1995;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sujadi bin Adi Sumarto telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut sekarang sebagai Pemohon II;
- Bahwa Sujadi bin Adi Sumarto telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 April 2016;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Sujadi bin Adi Sumarto telah meninggal terlebih dahulu sebelum Sujadi bin Adi Sumarto meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Sujadi bin Adi Sumarto masih hidup sekarang sebagai Pemohon III;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Sujadi bin Adi Sumarto belum pernah bercerai sampai Sujadi bin Adi Sumarto meninggal dunia;
- Bahwa Sujadi bin Adi Sumarto dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Sujadi bin Adi Sumarto;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Sujadi bin Adi Sumarto;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2019/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan 'waris' adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Sujadi bin Adi Sumarto berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nasegelen maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Sujadi bin Adi Sumarto telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 02 Juli 1995;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Pemohon I, Pemohon II dan anak kedua Pemohon I merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah Akta Kematian atas nama Sujadi bin Adi Sumarto, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor. oleh karena itu alat bukti ini merupakan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Sudi Wiyono bin Adi Sumarto dan Suswiyadi bin Siswoharjono yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.5 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti Sujadi bin Adi Sumarto telah meninggal dunia tanggal 17 April 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Sujadi bin Adi Sumarto telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2016 karena sakit;
- Bahwa Sujadi bin Adi Sumarto telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 02 Juli 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon II;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2019/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sujadi bin Adi Sumarto dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai Sujadi bin Adi Sumarto meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Sujadi bin Adi Sumarto hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari Sujadi bin Adi Sumarto telah meninggal dunia sebelum Sujadi bin Adi Sumarto meninggal dunia;
- Bahwa ketika Sujadi bin Adi Sumarto meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang ayah kandung (Pemohon III), seorang istri yaitu Pemohon I serta 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II, dan anak Pemohon yang masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris”* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Sujadi bin Adi Sumarto dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang ayah bernama Sumarto bin Almarhum Ahmad Sahid, seorang istri bernama Sukasni binti Adi Suyono serta 2 (dua) orang anak yang bernama Linda Indriyani binti Sujadi dan Diana Maylani Putri binti Sujadi;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai ahli waris dari Almarhum Sujadi bin Adi Sumarto;
  - a. Sukasni binti Adi Suyono;
  - b. Linda Indriyani binti Sujadi;
  - c. Diana Maylani Putri binti Sujadi;
  - d. Adi Sumarto bin Ahmad Sahid;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- ( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2019/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	430.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

**J u m l a h : Rp 546.000,-**  
(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);